

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permasalahan anak putus sekolah selalu menjadi polemik yang selalu ada setiap tahun. Namun sekian banyak nya kebijakan yang dilakukan pemerintah belum dapat menjadi solusi yang tepat dalam menangani permasalahan anak putus sekolah tersebut. Terjadinya fenomena anak putus sekolah tidak lepas dari penyelenggaraan Pendidikan Indonesia yang dikatakan kurang bermutu dibandingkan negara lain. Pendidikan merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik dilaksanakan di dalam maupun diluar sekolah. Hal ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, hal ini terdapat dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan”. Dari pasal tersebut, bahwa setiap anak memiliki hak mengenyam Pendidikan tanpa melihat status sosial.

Pendidikan merupakan rangkaian proses untuk menciptakan sumber daya yang unggul dan Pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Baik itu negara maju, berkembang, ataupun negara terbelakang, semua negara tersebut menganggap Pendidikan hal yang sangat penting bagi peradaban manusia. Melalui konsep yang ada didalam norma Pendidikan. Pendidikan

memanglah mempunyai suatu peranan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan pengembangan dan peningkatan mutu oleh semua sumber daya. Oleh karena itu, di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Serta dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.

Fachrurozi (2009:14) berpendapat Pendidikan berpotensi untuk mengembangkan pola pikir dan wawasan seseorang di segala bidang kehidupannya. Pendidikan yang berhasil akan menjadi sumber energi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memiliki informasi yang luas seorang individu akan dapat mengenali berbagai alternatif Tindakan yang tersedia sehingga senantiasa dapat menemukan jalan memecahkan masalah.

Majunya Pendidikan merupakan sebuah tujuan yang diinginkan oleh Indonesia untuk dicapai pada negara Indonesia yang ada didalam alenia empat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “agar terbentuknya pemerintahan yang dapat memberikan perlindungan pada seluruh warga dan memberikan kesejahteraan, memberikan kecerdasan pada kehidupan untuk masyarakat dan turut melakukan menjaga ketertiban pada dunia”. Maksudnya dari turut memberikan kecerdasan pada kehidupan-kehidupan warga dan melakukan peningkatan untuk sumber daya manusianya yang sesuai dengan pembangunan.

Departemen Pendidikan Nasional (2003:11) menyebutkan, dalam mengupayakan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pembangunan untuk

Pendidikan nasional, pemerintah harus menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip-prinsip antara lain yaitu :

1. Terselenggaranya Pendidikan dengan cara demokratis, luas dan terpetta serta adil tidak melakukan Tindakan diskriminasi semuanya sama untuk memperoleh kesempatan layanan Pendidikan. Melakukan pelayanan dengan menerapkan hak asasi antar sesame warga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan misalnya kultural dan keagamaan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dengan satu kesatuan secara sistematis menggunakan sistem yang multi akan makna dan lebih terbuka lagi.
3. Penyelenggaraannya dinilai pada prosesnya dalam melakukan pemberdayaan serta membudayakan siswa-siswi dengan proses yang dilakukan untuk kehidupan selamanya.
4. Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mendorong kemauan peserta didik, dan memberikan contoh yang baik, mengembangkan inovasi-inovasi pada diri peserta didik saat melakukan kegiatan proses belajar mengajar.
5. Penyelenggaraannya dengan membiasakan pada budaya menulis, membaca dan berhitung untuk semua masyarakat Indonesia diberbagai kalangan.
6. Penyelenggaraannya melakukan pemberdayaan pada komponen warga dengan cara memberikan peran didalam terlaksananya pembelajaran serta mengendalikan mutu pada pelayanan Pendidikan yang ada.

Pengelolaan Pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, Desentralisasi berarti terjadi pelimpahan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah di bidang Pendidikan bagi daerah kekuasaannya masing masing. Maka disini peran pemerintah daerah sangat besar dalam upaya pengembangan mutu Pendidikan di daerah nya tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Ahmad (2011:54) menyebutkan istilah *Drop Out (DO)* atau putus sekolah yaitu berhentinya belajar seorang murid di tengah tengah tahun ajaran atau di akhir tahun ajaran. Secara garis besar, ada 2 faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu :

1. Keadaan anak itu sendiri yang memang tidak ingin sekolah karena ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.
2. Masalah ekonomi keluarga. Hal ini terjadi akibat tidak adanya biaya untuk mensekolahkan anak dan anak harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keadaan ini menunjukkan keadaan dimana tingkat kemauan anak untuk mengikuti pendidikan sangat rendah dikarenakan keinginan untuk bekerja. Masalah utama nya yaitu faktor ekonomi yang rendah menyebabkan ketidakmampuan murid maupun orang tua murid dalam menyekolahkan. Mengingat bahwa pendidikan menjadi kebutuhan dasar sehingga warga negara berlomba lomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi tingginya demi meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Wajib Belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) yang merupakan program pendidikan wajib belajar 9 tahun tanpa memungut biaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang menerapkan program Wajib Belajar 9 tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyebutkan bahwa minimal Pendidikan yang harus diikuti masyarakat adalah Pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah Pendidikan yang melandasi Pendidikan menengah lanjutan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidiah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Setelah peserta didik dinyatakan lulus/selesai dari Pendidikan dasar yang menjadi program Wajib Belajar tersebut, maka peserta didik dapat melanjutkan tingkat pendidikannya ke Pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah Pendidikan lanjutan dari Pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau yang sederajat lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah kota Malang adalah menekan kenaikan angka putus sekolah di kota Malang. Program/aktivitas penyelenggaraan pendidikan kota Malang harus dapat menekan agar tidak terjadi kenaikan angka

putus sekolah. Namun berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Malang, pada Tahun 2017, angka putus sekolah di kota malang sebanyak 57 anak, yang terbagi dari 24 anak di tingkat SD dan 33 anak di tingkat SMP meningkat menjadi 296 anak yang terbagi dari 166 anak di tingkat SD dan 130 anak ditingkat SMP. Maka kenaikan angka putus sekolah dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 236 anak. Kenaikan angka putus sekolah di tahun 2018 mengindikasikan bahwa aktivitas penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan belum dapat menekan angka putus sekolah di kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Kota Malang, pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai ataupun menyediakan dana operasional bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun dilihat dari realitas bahwa masih terdapat banyaknya anak putus sekolah di kota malang yang terbatas dari segi ekonomi sehingga menyebabkan putus sekolah, mengindikasikan bahwa partisipasi pemerintah masih minim dalam membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi kemauan orang tua dan peserta didik. Berdasarkan uraian penyebab anak putus sekolah diatas, akibat dari faktor ekonomi yang rendah menyebabkan banyak orang tua berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang Pendidikan semakin besar biaya Pendidikan tersebut. Hanya pemerintah yang menjadi harapan masyarakat dalam mengatasi persoalan Pendidikan khusus nya membantu anak didik yang berasal dari keluarga kurang

mampu. Masalah pembiayaan Pendidikan selalu menjadi masalah paling krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah kebawah.

Muhammad Saroni (2013:90) berpendapat bahwa masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya Pendidikan yang terus melangit. Mereka tidak mampu mengikuti proses Pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Pemerintah Kota Malang secara formal telah mengupayakan pemerataan dan perluasan Pendidikan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati Pendidikan. Untuk mengantisipasi kenaikan angka putus sekolah, sejak 2015 pemerintah kota malang telah mengeluarkan kebijakan salah satu diantaranya yaitu bus sekolah gratis dan sekolah gratis. Selain itu pemerintah kota malang juga melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menunjang kegiatan dan kebutuhan sekolah. Alokasi anggaran Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan dan mendukung Pendidikan tersebut. Bantuan BOSDA tersebut disalurkan kepada masing masing siswa sebesar 75 ribu untuk tingkat SD dan 105 ribu untuk tingkat SMP, lalu pemerintah Kota Malang memberlakukan SPP gratis di semua sekolah.

Namun pada realisasinya BOSDA masih belum optimal dan jauh dari yang diharapkan, sebab masih banyak permasalahan pada BOSDA itu sendiri. Salah satu permasalahannya yaitu keterlambatan penyaluran Bosda yang mengakibatkan terhambatnya operasional sekolah gratis yang kemudian dari permasalahan tersebut terjadi nya pungutan liar disekolah sekolah. Sekolah akan selalu mengupayakan

pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun apabila kegiatan yang dilakukan tidak di dukung dengan anggaran yang memadai maka akan menyebabkan sekolah harus melakukan berbagai cara agar dapat kegiatan yang telah direncanakan itu dapat terealisasi. Karena sumber daya yang terbatas makan jalan keluarnya adalah dengan membebani biaya tambahan kepada pihak termasuk peserta didik. Hal inilah yang kemudian membebani peserta didik. Walaupun anggaran Pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan namun pada kenyataan tidak dapat menjamin setiap warga negara untuk dapat menikmati Pendidikan lebih tinggi seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Pasal 31 yang berbunyi “setiap warga berhak mendapatkan Pendidikan”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menjaga hak peserta didik seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada realitas nya berdasarkan data yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa masih banyak anak anak yang putus sekolah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat memenuhi dan menjaga hak hak pendidikan anak. Kota Malang yang menyandang gelar sebagai kota Pendidikan namun masih begitu banyak permasalahan yang harus di selesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sesuai dengan Peraturan

Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN dan SMPN di Kota Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memperoleh data dan informasi sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui, menganalisa, dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sesuai dengan Perwali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN dan SMPN yang ada di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dan pengetahuan, khususnya tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) yang ada di kota malang
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan pengetahuan.
3. Untuk dapat digunakan sebagai acuan atau referensi pada penelitian dengan topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian dapat menjadi masukan maupun dorongan terhadap Pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan untuk membantu menciptakan pendidikan yang murah bagi masyarakat
2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pengetahuan penulis sehingga serta peningkatan pengetahuan dan pengaplikasiannya terhadap bidang yang ditekuni.
3. Bagi pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana upaya pemenuhan hak Pendidikan anak sekolah di kota Malang.